



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Ijon Pgl. Ijon Bin Kasib Alm
2. Tempat Lahir : Kampung Tengah
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 5 April 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Muara Inderapura Tanjung Merdeka,
Kenagarian Muara Inderapura, Kecamatan Airpura,
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Ikon Pgl. Ikon Bin Telong
2. Tempat Lahir : Sungai Tunu
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Oktober 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar
Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Ijon Pgl. Ijon Bin Kasib (Alm) ditangkap pada tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/08/IV/2021/Reskrim tanggal 17 April 2021 dan Terdakwa II Ikon Pgl. Ikon Bin Telong ditangkap pada tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/09/IV/2021/Reskrim tanggal 17 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ijon Pgl Ijon Bin Kasib (alm) dan Terdakwa II Ikon Pgl. Ikon Bin Telong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ijon Pgl Ijon Bin Kasib (alm) dan Terdakwa II Ikon Pgl Ikon Bin Telong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi merk Gold Fish;
 - 1 (satu) lembar karpet plastik corak warna pink-kuning;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk Hannocs 45 W.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringan hukuman yang dijatuhkan karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Ijon Pgl. Ijon Bin Kasib (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Ikon Pgl. Ikon Bin Telong (selanjutnya disebut Terdakwa II) (selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut Para Terdakwa) Bersama-sama dengan Pgl. Ombeng (DPO), Pgl. Bogan (DPO), dan Pgl. Ari (DPO), pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di dalam sebuah warung milik saksi Nofri Meta Pgl. Meta Alias Pritamita di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.40 WIB ketika saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul mendapatkan informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis song di sebuah warung di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul langsung menuju ke tempat tersebut sesuai informasi yang telah didapatkan. Sesampainya di warung tersebut saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul melihat ada 2 (dua) buah lapak permainan judi jenis song dan orang-orang yang berada di lapak tersebut sedang asik bermain judi jenis song. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul langsung masuk ke dalam warung tersebut dan saksi Andi Usman Pgl. Andi langsung memegang tangan Terdakwa I sedangkan saksi Muliandri Pgl. Mul sempat mengejar Pgl. Bogan (DPO), Pgl. Ari (DPO), Pgl. Uwun (DPO), Pgl. Serin (DPO), Pgl. Icen (DPO), Pgl. Rudi (DPO), dan Pgl. Adeng (DPO) yang melarikan diri. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul mengambil kartu kertas remi yang digunakan untuk bermain judi jenis song yang berserakan di lantai dan uang tunai sebanyak Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polsek Pancung Soal guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan mengocok 108 (seratus delapan) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain menyusun kartu yang berada di tangan mereka lalu setiap pemain wajib menurunkan kartu dengan jenis yang sama tetapi nomornya berurutan (disebut Lereng) di tengah-tengah pemain. Kemudian Lereng yang telah diturunkan tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung sesuai dengan jenis kartu sama yang masih berada di tangan pemain dengan aturan permainan nya adalah pemain yang menurunkan kartu harus secara bergiliran berlawanan dengan arah jarum jam dan jika pemain tidak memiliki kartu untuk menyambung Lereng yang berada di bawah maka ia boleh menurunkan Lereng lagi atau tiga lembar kartu jenis berbeda tetapi huruf atau angkanya sama dan boleh disambung oleh pemain lain. Pemain dianggap menang apabila kartu yang berada di tangan masing-masing lebih duluan habis tersambung dengan kartu yang sebelumnya telah diturunkan atau jika ada sisa dengan jumlah terkecil. Kemudian pemain yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu kembali di kocok oleh pemenang. Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi jenis song ini bersifat peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian dari para pemain;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut para Terdakwa bersama Pgl. Ombeng (DPO), Pgl. Bogan (DPO), dan Pgl. Ari (DPO) duduk melingkar dengan posisi disebelah kanan Terdakwa duduk Terdakwa II, disebelah kanan Terdakwa II duduk Pgl. Ombeng (DPO), disebelah kanan Pgl. Ombeng (DPO) duduk Pgl. Bogan (DPO), disebelah kanan Pgl. Bogan (DPO) duduk Pgl. Ari (DPO), dan disebelah kanan Pgl. Ari (DPO) duduk Terdakwa I;

- Bahwa para Terdakwa ikut serta dalam permainan judi jenis song karena diajak oleh Pgl. Bogan (DPO) dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi song tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Ijon Pgl. Ijon Bin Kasib (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Ikon Pgl. Ikon Bin Telong (selanjutnya disebut Terdakwa II) (selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut Para Terdakwa) bersama-sama dengan Pgl. Ombeng (DPO), Pgl. Bogan (DPO), dan Pgl. Ari (DPO), pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di dalam sebuah warung milik saksi Nofri Meta Pgl. Meta Alias Pritamita di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.40 WIB ketika saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul mendapatkan informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis song di sebuah warung di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul langsung menuju ke tempat tersebut sesuai informasi yang telah didapatkan. Sesampainya di warung tersebut saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul melihat ada 2 (dua) buah lapak permainan judi jenis song dan orang-orang yang berada di lapak tersebut sedang asik bermain judi jenis song. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul langsung masuk ke dalam warung tersebut dan saksi Andi Usman Pgl. Andi langsung memegang tangan Terdakwa I sedangkan saksi Muliandri Pgl. Mul sempat mengejar Pgl. Bogan (DPO), Pgl. Ari (DPO), Pgl. Uwun (DPO), Pgl. Serin (DPO), Pgl. Icen (DPO), Pgl. Rudi (DPO), dan Pgl. Adeng (DPO) yang melarikan diri. Kemudian saksi Andi Usman Pgl. Andi dan saksi Muliandri Pgl. Mul mengambil kartu kertas remi yang digunakan untuk bermain judi jenis song yang berserakan di lantai dan uang tunai sebanyak Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polsek Pancung Soal guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan mengocok 108 (seratus delapan) lembar kartu remi kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan setelah kartu tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan masing-masing pemain menyusun kartu yang berada di tangan mereka lalu setiap pemain wajib menurunkan kartu dengan jenis yang sama tetapi nomornya berurutan (disebut Lereng) di tengah-tengah pemain. Kemudian Lereng yang telah diturunkan tersebut disambung sesuai dengan jenis kartu sama yang masih berada di tangan pemain dengan aturan permainannya adalah pemain yang menurunkan kartu harus secara bergiliran berlawanan dengan arah jarum jam dan jika pemain tidak memiliki kartu untuk menyambung Lereng yang berada di bawah maka ia boleh menurunkan Lereng lagi atau tiga lembar kartu jenis berbeda tetapi huruf atau angkanya sama dan boleh disambung oleh pemain lain. Pemain dianggap menang apabila kartu yang berada di tangan masing-masing lebih duluan habis tersambung dengan kartu yang sebelumnya telah diturunkan atau jika ada sisa dengan jumlah terkecil. Kemudian pemain yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu kembali di kocok oleh pemenang. Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi jenis song ini bersifat peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian dari para pemain;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut para Terdakwa bersama Pgl. Ombeng (DPO), Pgl. Bogan (DPO), dan Pgl. Ari (DPO) duduk melingkar dengan posisi disebelah kanan Terdakwa duduk Terdakwa II, disebelah kanan Terdakwa II duduk Pgl. Ombeng (DPO), disebelah kanan Pgl. Ombeng (DPO) duduk Pgl. Bogan (DPO), disebelah kanan Pgl. Bogan (DPO) duduk Pgl. Ari (DPO), dan disebelah kanan Pgl. Ari (DPO) duduk Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa ikut serta dalam permainan judi jenis song karena diajak oleh Pgl. Bogan (DPO) dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi song tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Andi Junaidi Pgl. Andi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.10 WIB di warung milik Pgl. Ombeng (DPO) suami saksi Nofri Meta Pgl. Meta Alias Pritamita yang terletak di Kampung Pematang Tengah Kenagarian Damar Lapan Batang Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan Para Terdakwa setelah dihubungi oleh Wali Nagari dan mengatakan bahwa ada warga yang ditangkap pihak kepolisian karena bermain judi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Pematang Tengah Kenagarian Damar Lapan Batang Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah bola lampu, kartu remi, dan tikar;
- Bahwa saksi mengetahui jenis permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan song;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Ari (DPO), Pgl. Bogan (DPO) dan Pgl. Ombeng (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika banyak orang yang melakukan permainan judi di warung tersebut termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi warung tempat bermain judi tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh Pgl. Ombeng (DPO) dan saksi Nofri Meta Pgl. Meta;
- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut merupakan warung kopi dan berada di pinggir jalan serta bisa dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari pihak Kepolisian untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nofri Meta Pgl. Meta Alias Pritamita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 00.10 WIB di warung milik Pgl. Ombeng (DPO) suami saksi yang terletak di Kampung Pematang Tengah Kenagarian Damar Lapan Batang Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi sebelum pergi tidur saksi tidak ada melihat Para Terdakwa berada di warung;
- Bahwa saksi melihat yang berada di warung pada saat penangkapan adalah Para Terdakwa, Pgl. Ari (DPO), Pgl. Awun (DPO), Pgl. Bogan (DPO), dan Pgl. Ombeng (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah judi dengan menggunakan kartu;
- Bahwa saksi mengetahui lampu, karpet, dan kartu remi yang digunakan untuk bermain judi adalah milik Pgl. Ombeng (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan dari 1 (satu) lembar karpet plastik corak pink-kuning digunakan oleh Para Terdakwa, Pgl. Ari (DPO), Pgl. Bogan (DPO) dan Pgl. Ombeng (DPO) sebagai alas lantai;
- Bahwa saksi mengetahui Pgl. Ombeng (DPO) ada menyimpan kartu remi dan/atau kartu kuning di dalam warung;
- Bahwa saksi mengetahui Pgl. Ombeng (DPO) tidak ada izin untuk menyimpan kartu-kartu tersebut di dalam warung;
- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut merupakan warung kontrakan yang digunakan saksi sebagai warung kopi dan saksi telah tinggal selama 5 (lima) bulan di warung tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut cukup sering digunakan sebagai tempat untuk bermain judi;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Andi Usman Pgl. Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Imul;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.10 WIB;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa di dalam warung kopi yang terletak di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dikarenakan melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi;
- Bahwa saksi menangkap ParaTerdakwa saat sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi melihat permainan yang dimainkan Para Terdakwa adalah jenis song menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi, merek Gold Fish adalah kartu yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah bola lampu merek Hannocs 45 W digunakan sebagai penerang sedangkan 1 (satu) lembar karpet plastik corak Warna Pink-Kuning digunakan sebagai alas untuk tumpukan kartu remi;
- Bahwa saksi melihat permainan kartu jenis song tersebut menggunakan uang;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan uang sebagai taruhan dalam permainan tersebut karena saksi telah menyita sejumlah uang berada di atas meja permainan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang taruhan dalam permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi saat penangkapan hanya mendapatkan Para Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa nama orang yang melarikan diri adalah Ombeng, Bogan dan Ari;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Para Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui warung kopi tersebut milik saksi Nofrimeta Pgl. Meta dan Ombeng (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui warung kopi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh masyarakat karena di berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bermain jenis song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya namun hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Muliandri Pgl. Mul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan enangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Imul;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.10 WIB;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa di dalam warung kopi yang terletak di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa dikarenakan melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi;
- Bahwa saksi menangkap ParaTerdakwa saat sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi melihat permainan yang dimainkan Para Terdakwa adalah jenis song menggunakan kartu remi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi, merek Gold Fish adalah kartu yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah bola lampu merek Hannocs 45 W digunakan sebagai penerang sedangkan 1 (satu) lembar karpet plastik corak Warna Pink-Kuning digunakan sebagai alas untuk tumpukan kartu remi;
- Bahwa saksi melihat permainan kartu jenis song tersebut menggunakan uang;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan uang sebagai taruhan dalam permainan tersebut karena saksi telah menyita sejumlah uang berada di atas meja permainan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang taruhan dalam permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi saat penangkapan hanya mendapatkan Para Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa nama orang yang melarikan diri adalah Ombeng, Bogan dan Ari;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Para Terdakwa adalah bertani;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui warung kopi tersebut milik saksi Nofrimeta Pgl. Meta dan Ombeng (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui warung kopi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh masyarakat karena di berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bermain jenis song tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya namun hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saya yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ijon Pgl. Ijon Bin Kasib (Alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di warung kopi yang terletak di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bermain kartu;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan kartu jenis song;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan kartu jenis song tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu bersama dengan Terdakwa Ikon, Ombeng, Bogan dan Ari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya berdua dengan Terdakwa Ikon, sedangkan Ombeng, Bogan dan Ari melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan kartu kertas remi, karpet plastik corak Warna Pink-Kuning, bola lampu merek Hannocs 45 W, Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa kartu kertas remi, karpet plastik corak Warna Pink-Kuning, bola lampu merek Hannocs 45 W, Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut ditemukan sedang terletak di atas meja tempat dilakukan permainan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warung kopi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh masyarakat karena di berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warung kopi tersebut milik saksi Nofrimeta Pgl. Meta dan suaminya Ombeng (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru memulai permainan kartu, namun beberapa saat kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui belum ada yang memenangkan permainan tersebut, karena baru dimulailangsung tertangkap;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan 1 (satu) lembar karpet plastik corak Warna Pink-Kuning adalah sebagai alas untuk tempat letak kartu remi yang diturunkan oleh masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan 1 (satu) buah bola lampu merek Hannocs 45 W adalah untuk menerangi para pemain dalam permainan kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis song bersama dengan Terdakwa Ikon, Ombeng (DPO), Bogan (DPO) dan Ari (DPO) dengan posisi duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan Terdakwa duduk Terdakwa Ikon, dan disebelah kanan Terdakwa Ikon duduk Ombeng (DPO), dan di kanan Ombeng (DPO) duduk Bogan (DPO), dan di kanan Bogan (DPO) duduk Ari (DPO) dan di kanan Ari (DPO) duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan kartu jenis song diawali dengan mengocok kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada Terdakwa Ikon, Ombeng (DPO), Bogan (DPO), dan Ari (DPO) serta Terdakwa, masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah masing-masing menerima kemudian pemain menyusun kartu yang telah dibagikan tersebut, kemudian setiap pemain wajib menurunkan kartu dengan jenis yang sama tetapi jenis dan nomornya berurutan (lereng) di tengah-tengah pemain, setelah itu Para Pemain menyambung lereng tersebut sesuai dengan kartu yang dimiliki masing-masing pemain secara bergiliran sampai salah seorang pemain menghabiskan kartu yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemain dinyatakan menang apabila kartu yang berada ditangannya masing-masing lebih duluan habis tersambung dengan kartu yang sebelumnya telah diturunkan atau jika masih bersisa harus dengan jumlah terkecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemain yang menang menerima Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membaca keterangan yang termuat di berita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Terdakwa II Ikon Pgl. Ikon Bin Telong

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap polisi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 00.10 WIB di warung kopi yang terletak di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bermain kartu;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan kartu jenis song;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan kartu jenis song tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu bersama dengan Terdakwa Ijon, Ombeng, Bogan dan Ari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya berdua dengan Terdakwa Ijon, sedangkan Ombeng, Bogan dan Ari melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan kartu kertas remi, karpet plastik corak Warna Pink-Kuning, bola lampu merek Hannocs 45 W, Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa kartu kertas remi, karpet plastik corak Warna Pink-Kuning, bola lampu merek Hannocs 45 W, Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut ditemukan sedang terletak di atas meja tempat dilakukan permainan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warung kopi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat terlihat oleh masyarakat karena di berada di pinggir jalan umum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui warung kopi tersebut milik saksi Nofrimeta Pgl. Meta dan suaminya Ombeng (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru memulai permainan kartu, namun beberapa saat kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui belum ada yang memenangkan permainan tersebut, karena baru dimulai langsung tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan 1 (satu) lembar karpet plastik corak Warna Pink-Kuning adalah sebagai alas untuk tempat letak kartu remi yang diturunkan oleh masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan 1 (satu) buah bola lampu merek Hannocs 45 W adalah untuk menerangi para pemain dalam permainan kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis song bersama dengan Terdakwa Ikon, Ombeng (DPO), Bogan (DPO) dan Ari (DPO) dengan posisi duduk melingkar dengan posisi sebelah kanan Terdakwa duduk Ombeng (DPO), dan di kanan Ombeng (DPO) duduk Bogan (DPO), dan di kanan Bogan (DPO) duduk Ari (DPO) dan dikanan Ari (DPO) duduk Terdakwa Ikon;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan kartu jenis song diawali dengan mengocok kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada Terdakwa Ikon, Ombeng (DPO), Bogan (DPO), dan Ari (DPO) serta Terdakwa, masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah masing-masing menerima kemudian pemain menyusun kartu yang telah dibagikan tersebut, kemudian setiap pemain wajib menurunkan kartu dengan jenis yang sama tetapi jenis dan nomornya berurutan (lereng) di tengah-tengah pemain, setelah itu Para Pemain menyambung lereng tersebut sesuai dengan kartu yang dimiliki masing-masing pemain secara bergiliran sampai salah seorang pemain menghabiskan kartu yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemain dinyatakan menang apabila kartu yang berada ditangannya masing-masing lebih duluan habis tersambung dengan kartu yang sebelumnya telah diturunkan atau jika masih bersisa harus dengan jumlah terkecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemain yang menang menerima Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membaca keterangan yang termuat di berita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi merk Gold Fish;
- 1 (satu) lembar karpet plastik corak warna pink-kuning;
- 1 (satu) buah bola lampu merk Hannocs 45 W.
- Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri

dari:

- Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
- Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di warung kopi milik saksi Meta yang terletak di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Ombeng (DPO), Bogan (DPO) dan Ari (DPO) sedang bermain kartu jenis

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

song menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi merk Gold Fish di atas meja yang dialas dengan 1 (satu) lembar karpet plastik corak warna pink-kuning dan diterangi dengan 1 (satu) buah bola lampu merek Hannocs 45 W;

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan kartu jenis song yang dimainkan Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing Para Terdakwa;

- Bahwa kondisi warung tempat Para Terdakwa bermain kartu jenis Song tersebut berada di pinggir jalan serta dapat didatangi oleh siapapun;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Song tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ijon Pgl. Ijon Bin Kasib (Alm) dan Terdakwa II Ikon Pgl. Ikon Bin Telong, yang merupakan orang pribadi sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di warung kopi milik saksi Meta yang terletak di Kampung Pematang Tengah, Kenagarian Damar Lapan Batang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, sedang bermain kartu jenis song menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi merk Gold Fish di atas meja yang dialas dengan 1 (satu) lembar karpet plastik corak warna pink-kuning dan diterangi dengan 1 (satu) buah bola lampu merk Hannocs 45 W bersama dengan Ombeng (DPO), Bogan (DPO) dan Ari (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan kartu jenis song, yang setiap kali permainan menggunakan uang sebagai taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui warung tempat Para Terdakwa bermain kartu jenis Song tersebut berada di pinggir jalan serta dapat didatangi oleh siapapun dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Song tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut diawali dengan mengocok 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan setelah masing-masing pemain menyusun kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian setiap pemain wajib menurunkan kartu dengan jenis yang sama tetapi nomornya berurutan (disebut Lereng) di tengah-tengah pemain. Kemudian Lereng yang telah diturunkan tersebut disambung sesuai dengan jenis kartu sama yang masih berada di tangan pemain dengan aturan permainannya adalah pemain yang menurunkan kartu harus secara bergiliran berlawanan dengan arah jarum jam dan jika pemain tidak memiliki kartu untuk menyambung Lereng yang berada di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn



bawah maka ia boleh menurunkan Lereng lagi atau tiga lembar kartu jenis berbeda tetapi huruf atau angkanya sama dan boleh disambung oleh pemain lain. Pemain dinyatakan menang apabila kartu yang berada di tangan masing-masing lebih duluan habis tersambung dengan kartu yang sebelumnya telah diturunkan atau jika ada sisa dengan jumlah terkecil. Kemudian pemain yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu kembali di kocok oleh pemenang;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Para Terdakwa bermain kartu jenis song tersebut sebagaimana pula yang diketahui secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut maka bergantung pada kartu yang didapat oleh Para Terdakwa sebagai pemain, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang dibutuhkan tersebut bukanlah bergantung pada kemampuan dari Para Terdakwa sebagai pemain, melainkan terletak pada peruntungannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterampilan dari Para Terdakwa sebagai pemain adalah faktor untuk memperoleh suatu kemungkinan dalam memenangkan permainan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam permainan kartu jenis song tersebut, dengan demikian unsur **"menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3 Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi: Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu: 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), maka pertimbangan unsur tersebut diambil dalam pertimbangan unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pada keterangan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut diketahui Para Terdakwa bersama Pgl. Ombeng (DPO), Pgl. Bogan (DPO), dan Pgl. Ari (DPO) duduk melingkar dengan posisi disebelah kanan Terdakwa duduk Terdakwa II, disebelah kanan Terdakwa II duduk Pgl. Ombeng (DPO), disebelah kanan Pgl. Ombeng (DPO) duduk Pgl. Bogan (DPO), disebelah kanan Pgl. Bogan (DPO) duduk Pgl. Ari (DPO), dan disebelah kanan Pgl. Ari (DPO) duduk Terdakwa I, yang kemudian kartu kertas remi merk Gold Fish yang dipegang masing-masing pemain diturunkan di atas meja yang dialas menggunakan 1 (satu) lembar karpet plastik corak warna pink-kuning dan diterangi dengan 1 (satu) buah bola lampu merek Hannocs 45 W;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut telah memperlihatkan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis song secara bersama, sehingga unsur "*melakukan*" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Para Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdampak luas dan hanya merugikan diri pribadi Para Terdakwa, disamping itu dengan menilai hal-hal yang telah dilalui oleh Para Terdakwa selama proses peradilan yang dimulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan selama persidangan pengadilan sudah membuat Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya sehingga Majelis berpendapat bahwa hal yang telah dilalui Para Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera (pembalasan) terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan moril dan materil terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan tersebut, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap setimpal dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi merk Gold Fish, 1 (satu) lembar karpet plastik corak warna pink-kuning dan 1 (satu) buah bola lampu merk Hannocs 45 W, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari, Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai taruhan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ijon Pgl. Ijon Bin Kasib (Alm) dan Terdakwa II Ikon Pgl. Ikon Bin Telong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu kertas remi merk Gold Fish;
 - 1 (satu) lembar karpet plastik corak warna pink-kuning;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk Hannocs 45 W.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haviza M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Heru Aprianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Cabang Balai Selasa dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESTARI ELDA YUSRA, S.H.

SYOFYAN ADI, S.H.

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.

Panitera Pengganti,

HAVIZA M, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pnn